



Anak yang belum  
berusia 18 Tahun

Merupakan anak telantar  
atau ditelantarkan



Berada dalam asuhan keluarga atau  
dalam lembaga pengasuhan anak

Memerlukan  
perlindungan khusus





# 2



## CALON ORANG TUA ANGKAT



### 1

Sehat jasmani  
dan rohani



### 2

Berumur paling  
rendah 30 tahun dan  
paling tinggi 55 tahun



### 3

Beragama sama  
dengan agama  
calon anak angkat



### 4

Berkelakuan baik dan  
tidak pernah dihukum  
karena melakukan  
tindakan kejahatan



### 5

Berstatus menikah  
secara sah paling  
singkat 5 tahun

Tidak merupakan  
pasangan sejenis

### 6



### 7

Tidak atau belum mempunyai  
anak atau hanya  
memiliki 1 orang anak

Dalam keadaan mampu  
secara ekonomi & sosial

### 8





# 3



## CALON ORANG TUA ANGIKAT

Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua wali anak

Membuat surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak

9



10



11



12



13



Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan

Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial

Memperoleh izin Menteri Sosial atau Kepala Instansi Sosial Provinsi



kemosos.go.id



@KemososRI



@kemososri




@kemososri



Kemosos RI







### Unit Layanan Pengangkatan Anak Kementerian Sosial RI, Gedung Lt. 7

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat  
Telp. 3100375/3103591 Ext. 2734  
adopsi@kemosos.go.id



kemosos.go.id



@KemososRI



@kemososri



@kemososri



Kemosos RI